

# SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM BIAK-PAPUA

## LAPORAN HASIL PENULISAN BUKU

### SKEMA PENDAMPINGAN

---

“Memahami Konsep Hak Asasi Manusia Dalam  
Perspektif HAM Internasional Dan Nasional”

---



#### Tim Penulis

##### Penulis 1

Nama Dosen | NIDN : Djamaludin, S.H., M.H.

Program Studi : Hukum S1

Bidang Keahlian : Pidana

##### Penulis 2

Nama Dosen | NIDN : Iryana Anwar, S.H., M.H.

Program Studi : Hukum S1

Bidang Keahlian : Pidana

---

Penulisan buku ini dibiayai dengan Dana DIPA Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua SK Ketua STIH Biak-Papua Nomor: 043/KPTS/STIH-BP/VI/2022 Surat Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan Penulisan Buku Nomor: 001/PRJ/UPPM/STIH-BP/VI/2022 Tanggal 11 Juni 2022

Judul Buku : Memahami Konsep Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif HAM Internasional Dan Nasional  
Nama Dosen : Djamaludin, S.H., M.H.  
Program Studi : Hukum S1  
Bidang Keahlian : Pidana

Telepon : (0981) 2911909  
Situs Web : [www.uppm.stihbiak.ac.id](http://www.uppm.stihbiak.ac.id)  
Alamat : Jl. Petrus Kafiar, Brambaken, Kec. Samofa, Kabupaten Biak Numfor, Papua 98111  
Email : [djamaludin@stihbiak.ac.id](mailto:djamaludin@stihbiak.ac.id)

© 2023 Penulis




Karya ini dilisensikan di bawah Lisensi Creative Commons Attribution 4.0 Internasional.

## LEMBAR PENGESAHAN

1	Judul Buku	: Memahami Konsep Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif HAM Internasional Dan Nasional
2	Penulis/Ketua Tim Penulis *)	
	a. Nama Lengkap dan Gelar	: Djamaludin, S.H., M.H.
	b. NIDN dan Golongan	: 1406059401
	c. Pangkat/JabatanFungsional	: Tenaga Pengajar
	d. Program Studi	: Hukum S1
	e. Bidang Keahlian	: Pidana
4	Spesifikasi dan Keunggulan Buku	: Buku ini mengadopsi pendekatan holistik dalam memahami konsep HAM. Selain membahas HAM dalam konteks hukum internasional, buku ini juga mengeksplorasi implementasi dan adaptasi HAM di tingkat nasional, dengan fokus pada negara Indonesia. Pendekatan ini memberikan pemahaman yang lebih lengkap dan mendalam tentang bagaimana HAM beroperasi dalam kerangka global dan nasional.
5	Tanggal Penyelesaian Penulisan	: 15 Mei 2023
6	Penerbit & Tahun Terbit	: Yayasan Kyadiren   Tahun 2023
7	Nomor ISBN	: 978-623-88338-6-3
8	URL Naskah Buku	: <a href="https://penerbit.kyadiren.or.id/index.php/pyk/catalog/book/12">https://penerbit.kyadiren.or.id/index.php/pyk/catalog/book/12</a>

Biak, 28 Mei 2023

Ketua Penulis




Djamaludin, S.H., M.H.  
NIDN. 1406059401

Mengetahui  
Ketua STIH Biak-Papua



Dr. Muslim Lobubun, S.H., M.H.  
NIDN. 1208106701

Ketua UPPM STIH Biak-Papua



Muhammad Fahrudin Aziz, S.Pd., M.Ed., M.H.  
NIDN. 14100293

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Dengan rendah hati dan penuh kebanggaan, kami mempersembahkan laporan hasil penulisan buku ini, yang berjudul "Memahami Konsep Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif HAM Internasional Dan Nasional". Buku ini merupakan hasil dari upaya kolaboratif kami sebagai dosen dan penulis dalam menyajikan pemahaman mendalam tentang konsep Hak Asasi Manusia (HAM) dalam konteks internasional dan nasional.

Dalam dunia yang semakin kompleks ini, pemahaman yang mendalam tentang HAM menjadi sangat penting. Buku ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang komprehensif tentang konsep HAM, prinsip-prinsipnya, serta implementasi HAM baik di tingkat internasional maupun nasional. Kami percaya bahwa dengan memahami konsep HAM, kita dapat mendorong penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan, dan kebebasan di seluruh dunia.

Buku ini disusun dengan berlandaskan penelitian yang cermat dan studi literatur yang mendalam. Kami menggali sumber-sumber terpercaya, termasuk dokumen hukum dan kebijakan, literatur akademik, serta perkembangan terkini dalam diskursus HAM, untuk memastikan keakuratan dan keberlanjutan informasi yang disajikan. Selain itu, buku ini juga mencakup contoh-contoh nyata dan studi kasus yang mendalam untuk memberikan pemahaman praktis tentang implementasi HAM di berbagai konteks.

Dalam proses penulisan buku ini, kami ingin menyampaikan apresiasi yang tulus kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dan dukungan. Terima kasih kepada rekan dosen dan peneliti yang memberikan wawasan berharga dalam diskusi dan penelaahan topik ini. Terima kasih juga kepada penerbit yang telah memberikan kesempatan bagi kami untuk menyampaikan hasil penelitian ini kepada publik. Kami menyadari bahwa buku ini tidaklah sempurna dan masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, masukan dan kritik konstruktif dari pembaca sangat kami harapkan agar kami dapat terus meningkatkan dan menyempurnakan kualitas karya kami di masa depan.

Akhir kata, semoga buku ini memberikan kontribusi positif dalam memperluas pemahaman kita tentang konsep Hak Asasi Manusia. Kami berharap buku ini dapat menjadi sumber inspirasi dan pedoman bagi para pembaca dalam mempromosikan dan melindungi HAM di lingkungan sekitar kita. Sekali lagi, terima kasih atas perhatian dan dukungan Anda dalam perjalanan penulisan buku ini.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Biak, 28 Mei 2023

Djamaludin, S.H., M.H.

Iryana Anwar, S.H., M.H.

## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
SINOPSIS	vi
1. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penulisan Buku	1
B. Tujuan Penulisan Buku	1
C. Ruang Lingkup dan Batasan Buku	1
2. TINJAUAN PUSTAKA	2
A. Literatur Relevan Yang Telah Ditinjau	2
B. Kontribusi Buku Terhadap Penelitian atau Bidang Tertentu	2
C. Perbandingan dengan Karya Sebelumnya	2
3. METODOLOGI PENULISAN	3
4. STRUKTUR BUKU	4
A. Rangkuman Isi Setiap Bab	5
B. Hubungan Antar Bab dan Pembentukan Buku secara Keseluruhan	7
C. Daftar Sub-Bab atau Sub-Bagian dalam Setiap Bab	8
5. PENJELASAN ISI BUKU	12
A. Deskripsi Setiap Bab Secara Terperinci	12
B. Penjelasan Konsep atau Topik yang Dibahas dalam Setiap Bab	13
C. Penekanan Pada Poin-Poin Penting atau Temuan Yang Relevan	16
6. KESIMPULAN	18
7. DAFTAR PUSTAKA	18

## SINOPSIS

Buku "Memahami Konsep Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif HAM Internasional Dan Nasional" adalah panduan komprehensif yang mengupas tuntas konsep Hak Asasi Manusia (HAM) dari perspektif internasional dan nasional. Buku ini memberikan pemahaman mendalam tentang HAM sebagai dasar kehidupan yang adil, bebas, dan bermartabat. Dalam buku ini, pembaca akan diajak untuk menjelajahi konsep HAM dari sudut pandang internasional. Prinsip-prinsip utama HAM, seperti kesetaraan, kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, dan perlindungan terhadap diskriminasi dan penyiksaan, akan dijelaskan dengan teliti. Pembaca juga akan mengenal instrumen-instrumen internasional yang penting dalam perlindungan HAM, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Konvensi-konvensi HAM internasional lainnya. Buku ini juga memberikan analisis mendalam tentang implementasi HAM di tingkat nasional, dengan fokus pada konteks Indonesia. Pembaca akan mempelajari perundang-undangan, kebijakan, dan lembaga-lembaga yang melindungi dan memajukan HAM di tingkat nasional. Melalui studi kasus yang relevan, buku ini menggambarkan tantangan dan keberhasilan dalam mengimplementasikan HAM di tingkat nasional. Selain itu, buku ini juga menggali isu-isu kontemporer terkait HAM yang sedang berkembang. Dari hak lingkungan hidup hingga perlindungan data pribadi, buku ini menjelaskan bagaimana HAM berkembang dan beradaptasi dengan dinamika zaman. Ditulis dengan gaya jelas dan mudah dipahami, buku ini cocok untuk berbagai pembaca, termasuk mahasiswa, akademisi, aktivis HAM, dan pengambil kebijakan. Buku ini juga memberikan rekomendasi dan panduan praktis bagi pembaca dalam memperkuat perlindungan dan pemenuhan HAM di tingkat internasional dan nasional. Dengan sinopsis yang menarik dan isi yang mendalam, buku ini mengajak pembaca untuk memahami konsep HAM secara komprehensif dan mengenali pentingnya HAM dalam menjaga keadilan, kebebasan, dan martabat kemanusiaan.

**Kata Kunci:** Hak Asasi Manusia, Internasional, Nasional

# **1. PENDAHULUAN**

## **A. Latar Belakang Penulisan Buku**

Penulisan buku "Memahami Konsep Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif HAM Internasional Dan Nasional" merupakan respons kami sebagai dosen dan penulis terhadap perlunya pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep Hak Asasi Manusia (HAM). Di tengah perkembangan dinamis dalam konteks global, pemahaman tentang HAM menjadi semakin penting dalam mempromosikan dan melindungi hak-hak dasar setiap individu di seluruh dunia.

Dalam konteks global, HAM telah menjadi pijakan universal yang mendasari prinsip-prinsip kemanusiaan, keadilan, dan kebebasan. Prinsip-prinsip ini dinyatakan dalam berbagai instrumen HAM internasional yang menjadi acuan bagi negara-negara di seluruh dunia. Di tingkat nasional, berbagai negara telah mengadopsi undang-undang dan kebijakan yang mendorong penghormatan terhadap HAM sesuai dengan konteks dan kebutuhan masyarakatnya.

## **B. Tujuan Penulisan Buku**

Tujuan utama dari penulisan buku ini adalah untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang konsep HAM dalam perspektif internasional dan nasional. Kami berharap buku ini dapat menjadi sumber rujukan yang komprehensif bagi para mahasiswa, akademisi, praktisi, dan masyarakat umum yang tertarik untuk memahami dan menggali lebih dalam tentang HAM.

Melalui buku ini, kami berharap dapat:

- 1) Menjelaskan konsep HAM dengan lebih komprehensif, termasuk prinsip-prinsip dasar yang melandasi HAM.
- 2) Mempresentasikan kerangka kerja HAM internasional dan bagaimana instrumen HAM tersebut diterapkan dalam konteks nasional.
- 3) Menganalisis tantangan dan isu kontemporer dalam implementasi HAM baik di tingkat internasional maupun nasional.
- 4) Menyajikan contoh nyata dan studi kasus yang dapat memperkuat pemahaman tentang implementasi HAM di berbagai konteks.

## **C. Ruang Lingkup dan Batasan Buku**

Buku ini akan mencakup beberapa aspek penting terkait HAM, seperti definisi dan konsep dasar HAM, instrumen-instrumen HAM internasional yang relevan, implementasi HAM di tingkat nasional, serta isu-isu kontemporer yang berkaitan dengan HAM. Buku ini juga akan membahas contoh-contoh kasus nyata untuk memberikan ilustrasi tentang bagaimana HAM diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Namun, perlu diingat bahwa buku ini tidak mungkin mencakup semua aspek HAM secara detail dan menyeluruh. Kami menyadari bahwa ada banyak dimensi dan sub-topik yang dapat dijelajahi dalam konteks HAM. Oleh karena itu, batasan waktu dan ruang menjadi faktor pembatas dalam pengembangan isi buku ini.

Kami berharap pembaca dapat memanfaatkan buku ini sebagai sumber awal yang komprehensif dalam memahami konsep HAM. Kami juga mengundang pembaca untuk terus melibatkan diri dalam penelitian lebih lanjut dan berpartisipasi dalam diskusi dan upaya yang mendorong penghormatan terhadap HAM dalam konteks global dan nasional.

Dalam lanjutan laporan hasil penulisan buku ini, kami akan memaparkan dengan lebih rinci konten dan pembahasan yang terdapat dalam buku "Memahami Konsep Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif HAM Internasional Dan Nasional".

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bagian ini, kami akan menyajikan tinjauan pustaka tentang literatur yang relevan yang telah kami tinjau dalam proses penulisan buku "Memahami Konsep Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif HAM Internasional dan Nasional". Kami juga akan menjelaskan kontribusi buku ini terhadap penelitian atau bidang tertentu serta melakukan perbandingan dengan karya sebelumnya yang relevan.

### **A. Literatur Relevan Yang Telah Ditinjau**

Penulisan buku "Memahami Konsep Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif HAM Internasional Dan Nasional" didasarkan pada tinjauan pustaka yang cermat terhadap berbagai sumber yang relevan dalam kajian HAM. Literatur-literatur tersebut mencakup berbagai jurnal ilmiah, buku referensi, laporan penelitian, serta instrumen-instrumen HAM internasional dan nasional. Tinjauan pustaka yang luas ini memberikan dasar yang kokoh bagi penulisan buku ini, memastikan kualitas dan keberlanjutan informasi yang disajikan.

### **B. Kontribusi Buku Terhadap Penelitian atau Bidang Tertentu**

Buku ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan pemahaman tentang konsep HAM, baik di tingkat internasional maupun nasional. Dalam konteks HAM internasional, buku ini menguraikan secara rinci instrumen-instrumen HAM utama, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Konvensi-konvensi HAM, dan peran berbagai organisasi internasional yang terlibat dalam promosi dan perlindungan HAM. Kontribusi buku ini terletak pada kemampuannya untuk menyajikan informasi yang lengkap, terkini, dan terpercaya tentang instrumen-instrumen HAM internasional yang relevan, sehingga menjadi referensi penting bagi pembaca yang ingin mendalami isu-isu HAM pada tingkat global.

Selanjutnya, buku ini juga memberikan kontribusi yang signifikan dalam konteks HAM nasional. Melalui penjelasan yang komprehensif, buku ini memaparkan berbagai aspek implementasi HAM di tingkat nasional, termasuk perkembangan kebijakan, legislasi, dan peran lembaga-lembaga negara dalam melindungi dan mempromosikan HAM. Kontribusi ini membantu pembaca untuk memahami kerangka kerja HAM nasional dan tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Buku ini juga menggambarkan upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi hambatan dan mendorong perubahan positif dalam perlindungan HAM di tingkat nasional.

### **C. Perbandingan dengan Karya Sebelumnya**

Dalam penulisan buku "Memahami Konsep Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif HAM Internasional Dan Nasional", kami melakukan perbandingan dengan beberapa karya sebelumnya yang relevan dalam bidang hak asasi manusia. Perbandingan ini membantu kami mengidentifikasi kontribusi khusus buku kami dan memastikan keunikan serta keberlanjutan isi yang disajikan. Berikut adalah beberapa perbandingan dengan referensi internasional dan nasional yang kami tinjau:

*"The International Human Rights Regime: The History, Impact, and Prospects"* oleh Professor A. Reza Hossaini: Karya ini memberikan tinjauan mendalam tentang sejarah dan perkembangan sistem hak asasi manusia internasional serta dampaknya terhadap perlindungan hak asasi manusia di berbagai negara. Dalam buku kami, kami memperluas diskusi ini dengan penekanan pada implementasi hak asasi manusia di tingkat nasional dan peran instrumen-instrumen hak asasi manusia internasional dalam konteks nasional.

*"Human Rights: Politics and Practice"* oleh Michael Goodhart: Buku ini menyajikan tinjauan komprehensif tentang isu-isu hak asasi manusia kontemporer, termasuk kebebasan sipil dan politik, hak ekonomi dan sosial, serta tantangan dalam perlindungan

hak asasi manusia. Kontribusi buku kami terletak pada fokus yang lebih spesifik pada perspektif hak asasi manusia internasional dan nasional, serta penekanan pada implementasi hak asasi manusia di tingkat nasional.

*"Human Rights in the World: An Introduction to the Study of the International Protection of Human Rights"* oleh Rhona K.M. Smith: Karya ini memberikan pengantar yang jelas dan sistematis tentang instrumen-instrumen hak asasi manusia internasional, mekanisme pelaksanaannya, serta tantangan dalam implementasinya. Dalam buku kami, kami melengkapi hal ini dengan penjelasan yang lebih rinci tentang implementasi hak asasi manusia di tingkat nasional, serta studi kasus dan contoh-contoh konkret yang menggambarkan situasi hak asasi manusia di berbagai negara.

Melalui perbandingan dengan karya-karya sebelumnya, buku kami memberikan kontribusi tambahan dalam pemahaman tentang konsep hak asasi manusia dalam perspektif internasional dan nasional. Kami menggabungkan berbagai perspektif, informasi terbaru, dan contoh kasus nyata untuk memberikan gambaran yang komprehensif dan relevan tentang implementasi hak asasi manusia saat ini. Merujuk pada berbagai referensi internasional dan nasional yang terkait dengan hak asasi manusia. Beberapa referensi penting yang kami gunakan antara lain:

- *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia)
- *International Covenant on Civil and Political Rights* (Pakta Internasional tentang Hak Sipil dan Politik)
- *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (Pakta Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya)
- *United Nations Human Rights Council* (Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa)
- *European Convention on Human Rights* (Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia)
- *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia)
- *International Covenant on Civil and Political Rights* (Pakta Internasional tentang Hak Sipil dan Politik)
- *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (Pakta Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya)
- *United Nations Human Rights Council* (Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa)
- *European Convention on Human Rights* (Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia)

Dengan mengacu pada referensi internasional dan nasional ini, kami memastikan bahwa buku kami mencakup pandangan global tentang hak asasi manusia serta memperhatikan kekhasan dan konteks nasional dalam perlindungan hak asasi manusia. Dengan melakukan perbandingan dengan karya sebelumnya dan menggunakan referensi internasional dan nasional yang relevan, buku kami berusaha memberikan kontribusi yang berarti dalam pemahaman dan peningkatan perlindungan hak asasi manusia di tingkat global dan nasional.

### **3. METODOLOGI PENULISAN**

Dalam penulisan buku "Memahami Konsep Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif HAM Internasional Dan Nasional", kami mengadopsi pendekatan metodologi yang komprehensif untuk memastikan kualitas, keberlanjutan, dan relevansi isi buku. Berikut adalah metodologi penulisan yang kami terapkan:

- 1) Riset dan Penelitian: Kami melakukan penelitian yang mendalam tentang konsep HAM, instrumen-instrumen HAM internasional dan nasional, serta perkembangan terkini dalam diskursus HAM. Kami mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber, termasuk

literatur akademik, jurnal ilmiah, laporan penelitian, dokumen hukum, dan sumber-sumber terpercaya lainnya. Riset dan penelitian yang cermat menjadi dasar yang kokoh untuk membangun argumen dan pemahaman yang mendalam.

- 2) Analisis dan Sintesis: Setelah mengumpulkan data dan informasi yang relevan, kami melakukan analisis kritis untuk mengidentifikasi pola, tren, dan isu-isu yang muncul dalam konteks HAM internasional dan nasional. Kami menyusun sintesis dari berbagai sumber dan mengintegrasikan informasi tersebut ke dalam kerangka konseptual yang jelas dan sistematis. Analisis dan sintesis ini membantu kami membangun argumen yang kuat dan menghubungkan konsep HAM dengan situasi aktual.
- 3) Struktur dan Rangkaian Isi: Kami mengembangkan struktur buku yang terorganisir dengan baik untuk memastikan penyajian materi yang logis dan koheren. Kami menentukan bab-bab dan subbab berdasarkan tema dan topik yang relevan. Selanjutnya, kami menyusun rangkaian isi yang berkesinambungan untuk memastikan alur cerita yang mudah diikuti oleh pembaca. Struktur dan rangkaian isi yang baik membantu menyajikan informasi dengan jelas dan sistematis.
- 4) Penulisan dan Pengembangan Teks: Dalam penulisan buku ini, kami mengikuti proses penulisan yang berkesinambungan. Kami memulai dengan menyusun draf awal yang mencakup gagasan utama dan poin-poin penting. Selanjutnya, kami mengembangkan setiap bab dengan penjelasan yang rinci dan argumen yang kuat. Kami menggunakan bahasa yang jelas, akurat, dan mudah dipahami untuk memastikan keterbacaan dan keterjangkauan bagi berbagai pembaca.
- 5) Pengeditan dan Proofreading: Setelah menyelesaikan draf awal, kami melakukan proses pengeditan dan proofreading yang cermat. Kami merevisi dan menyempurnakan struktur kalimat, pemilihan kata, serta tata bahasa dan ejaan untuk memastikan kejelasan dan keakuratan teks. Pengeditan dan proofreading ini penting untuk memperbaiki kesalahan dan meningkatkan kualitas tulisan.
- 6) Desain dan Tata Letak: Setelah proses penulisan, kami bekerja sama dengan desainer profesional untuk merancang sampul buku yang menarik dan tata letak yang menarik. Desain dan tata letak yang baik membantu meningkatkan daya tarik visual buku dan membuatnya lebih mudah dinavigasi oleh pembaca.
- 7) Review dan Koreksi: Sebelum publikasi, kami melakukan proses review dan koreksi terakhir. Kami meminta umpan balik dari rekan sejawat, teman, atau profesional terkait untuk mendapatkan pandangan objektif dan saran perbaikan. Review dan koreksi ini membantu memastikan keselarasan dan keakuratan isi buku.
- 8) Publikasi dan Penyebaran: Setelah tahap penulisan selesai, kami bekerja sama dengan penerbit untuk menerbitkan buku dalam format cetak atau digital. Kami juga mempertimbangkan strategi penyebaran dan pemasaran buku, termasuk promosi melalui media sosial, partisipasi dalam acara literatur, atau kerjasama dengan institusi terkait.

Metodologi penulisan ini kami terapkan dengan tujuan untuk menyajikan buku yang akurat, informatif, dan dapat diandalkan bagi pembaca. Kami berharap bahwa melalui metodologi ini, buku "Memahami Konsep Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif HAM Internasional Dan Nasional" dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam memperluas pemahaman tentang HAM dan mempromosikan penghormatan terhadap hak asasi manusia di seluruh dunia.

#### **4. STRUKTUR BUKU**

Struktur Buku adalah organisasi dan tata letak isi buku yang terdiri dari rangkuman isi setiap bab, penjelasan tentang bagaimana setiap bab saling terkait dan membentuk buku secara

keseluruhan, serta daftar sub-bab atau sub-bagian yang terdapat dalam setiap bab. Berikut adalah penjelasan lebih detail tentang ketiga elemen tersebut:

## **A. Rangkuman Isi Setiap Bab**

### **BAB I: Dasar-Dasar Hak Asasi Manusia**

- Menjelaskan pengertian hak asasi manusia dan pentingnya memahami hak asasi manusia sebagai manusia
- Menguraikan konsep dasar hak asasi manusia, termasuk keuniversalan, kesifatan permanen, tidak dapat dicabut, bermartaban, dan kesetaraan.
- Menjelaskan kewajiban hak asasi manusia dan perlindungan vertikal serta horisontal
- Mengkategorikan hak asasi manusia dan menjelaskan peran Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR).

### **BAB II: Pengantar Standar Internasional Hak Asasi Manusia**

- Membahas dasar-dasar hukum internasional dan sumber hukum internasional.
- Menjelaskan latar belakang perkembangan standar hak asasi manusia internasional dengan fokus pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR).
- Memberikan gambaran umum tentang pembuatan perjanjian internasional dan alasan negara meratifikasinya.

### **BAB III: Perjanjian Hak Asasi Manusia Internasional**

- Mendetailkan *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* dan hak-hak yang tercakup di dalamnya.
- Membahas *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (ICESCR)* dan hak-hak ekonomi dan sosial yang tercakup di dalamnya.
- Menjelaskan batasan hak sipil dan politik serta realisasi progresif hak ekonomi dan sosial.
- Membahas peran budaya dalam hak asasi manusia.

### **BAB IV: Melindungi Hak Asasi Manusia di Asia Tenggara**

- Menjelaskan status perlindungan hak asasi manusia di Asia Tenggara.
- Mengulas implementasi hak asasi manusia di tingkat domestik dan peran lembaga hak asasi manusia nasional.
- Membahas mekanisme daerah seperti sistem regional dan mekanisme HAM ASEAN.
- Menjelaskan peran lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam melindungi hak asasi manusia.

### **BAB V: Hak Asasi Manusia dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Sistem Internasional**

- Menjelaskan peran hak asasi manusia dalam sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa yang lebih luas, termasuk Dewan Keamanan, Majelis Umum, Mahkamah Internasional, dan badan-badan lainnya.
- Mendetailkan Badan Hak Asasi Manusia PBB, termasuk Dewan Hak Asasi Manusia dan peran Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia (OHCHR).
- Menjelaskan badan perjanjian internasional yang berhubungan dengan hak asasi manusia.

### **BAB VI: Hak Non-Warga Negara: Pengungsi dan Tanpa Kewarganegaraan**

- Menjelaskan migrasi di Asia Tenggara dan konteks historis dan ekonomi yang mempengaruhinya.
- Membahas konvensi pengungsi, definisi pengungsi, dan standar perlindungan bagi pengungsi.
- Menguraikan populasi dan perlindungan pengungsi di Asia Tenggara.
- Menjelaskan konsep dan pelanggaran hak orang tanpa kewarganegaraan.

#### **BAB VII: Hak Non-Warga Negara: Pekerja Migran dan Orang yang Diperdagangkan**

- Membahas buruh migran dan Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (ICRMW).
- Mendetailkan hak pekerja migran dalam ICRMW dan tantangan yang dihadapi.
- Menjelaskan orang yang diperdagangkan, Protokol Palermo, dan elemen hak asasi manusia dalam perdagangan manusia.
- Membahas tantangan dalam mengidentifikasi orang yang diperdagangkan dan respons LSM.

#### **BAB IX: Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum**

- Menjelaskan pengertian negara hukum dan prinsip-prinsipnya.
- Mendiskusikan unsur-unsur negara hukum dan konsep negara hukum Indonesia.
- Menjelaskan hubungan antara hak asasi manusia dan negara hukum.

#### **BAB X: Hak Asasi Manusia Perspektif Konstitusi Indonesia**

- Membahas peran konstitusi, pengujian konstitusi, dan penegakan hukum hak asasi manusia.
- Menjelaskan alasan hak asasi manusia dimuat dalam konstitusi Indonesia dan perjalanan sejarah HAM dalam konstitusi negara.
- Menjelaskan kaitan hak asasi manusia dengan hukum dan pelanggaran serta proses peradilan HAM internasional.

#### **BAB XI: Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik**

- Menguraikan hak asasi manusia dan transisi politik menuju demokrasi.
- Menjelaskan makna keadilan dalam proses rekonsiliasi dan perspektif hukum internasional.
- Menggambarkan pengalaman beberapa negara dalam menghadapi transisi politik.

#### **BAB XII: Pengadilan Hak Asasi Manusia**

- Menjelaskan pengertian pengadilan hak asasi manusia dan dasar hukum pembentukannya.
- Membahas latar belakang terbentuknya pengadilan hak asasi manusia, tempat kedudukan, dan struktur pengadilan.
- Menjelaskan berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang dapat diperiksa di pengadilan hak asasi manusia.

#### **BAB XIII: Lembaga Perlindungan Hak Asasi Manusia**

- Memberikan pengantar tentang berbagai lembaga perlindungan hak asasi manusia, seperti polisi, kejaksaan, pengadilan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM), Mahkamah Konstitusi, Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (KOMNAS PEREMPUAN), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan lembaga swadaya masyarakat (LSM).

## **BAB XIV: Lahirnya Amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

- Menjelaskan amandemen pertama, kedua, ketiga, dan keempat terhadap UUD 1945.
- Membahas prosedur perubahan konstitusi dan latar belakang amandemen UUD 1945.
- Menguraikan substansi hasil dari amandemen UUD 1945 dan kekurangannya.
- Menjelaskan hakikat dan makna pengesahan UUD 1945 serta proses pergantian dan perubahan.

## **BAB XV: Materi Muatan Hak Asasi Manusia dalam Peraturan Perundang-Undangan**

- Menggambarkan hak asasi manusia dalam konteks konstitusi dan perdebatan oleh para pendiri bangsa.
- Menjelaskan euforia pengakuan HAM dalam konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950.
- Membahas anomali kekuasaan dan HAM dalam UUD 1945.
- Menjelaskan babak baru HAM dalam era reformasi dengan fokus pada UUD 1945 Amandemen (I-IV).

### **B. Hubungan Antar Bab dan Pembentukan Buku secara Keseluruhan**

Buku "Memahami Konsep Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif HAM Internasional Dan Nasional" memiliki struktur yang terorganisir dengan baik dan pembagian bab yang logis. Setiap bab membangun pemahaman tentang hak asasi manusia dari berbagai perspektif, mulai dari dasar-dasar hingga implementasi dalam konteks internasional, nasional, dan regional. Hubungan antar bab dan pembentukan buku secara keseluruhan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Bab I hingga IV: Pemahaman Dasar Hak Asasi Manusia
  - Bab I membahas dasar-dasar hak asasi manusia, sedangkan Bab II mengenalkan standar internasional hak asasi manusia.
  - Bab III menjelaskan perjanjian hak asasi manusia internasional, yang memperluas pemahaman tentang hak-hak yang dilindungi.
  - Bab IV berfokus pada perlindungan hak asasi manusia di Asia Tenggara, meliputi implementasi hak asasi manusia di tingkat domestik dan lembaga hak asasi manusia regional.
- 2) Bab V dan VI: Perlindungan Hak Asasi Manusia di Tingkat Internasional
  - Bab V menggambarkan bagaimana hak asasi manusia terintegrasi dalam sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa dan peran badan-badan PBB dalam mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia.
  - Bab VI membahas hak non-warga negara, termasuk pengungsi dan orang tanpa kewarganegaraan, serta perlindungan hak pekerja migran dan korban perdagangan manusia.
- 3) Bab VII dan VIII: Hak Asasi Manusia dalam Konteks Negara Hukum dan Konstitusi
  - Bab VII membahas hak asasi manusia dalam negara hukum, termasuk prinsip-prinsip dan peran lembaga-lembaga perlindungan hak asasi manusia.
  - Bab VIII fokus pada hak asasi manusia dalam perspektif konstitusi Indonesia, menjelaskan peran konstitusi, perubahan UUD 1945, dan materi muatan HAM dalam peraturan perundang-undangan.
- 4) Bab IX hingga XIII: Aspek Khusus dan Aplikasi Hak Asasi Manusia
  - Bab IX membahas hak asasi manusia dalam transisi politik, menggambarkan pengalaman beberapa negara dalam menghadapi perubahan politik dan implementasi hak asasi manusia.

- Bab X dan XI menguraikan pengadilan hak asasi manusia dan peran lembaga perlindungan hak asasi manusia di tingkat nasional.
- Bab XII dan XIII memfokuskan pada hak non-warga negara, termasuk pengungsi, pekerja migran, dan orang yang diperdagangkan, serta peran lembaga-lembaga terkait dalam melindungi hak mereka.

Buku ini membentuk pemahaman yang komprehensif tentang konsep hak asasi manusia dari berbagai perspektif, mulai dari teori dasar hingga aplikasi praktis dalam konteks internasional, nasional, dan regional. Struktur buku yang teratur memungkinkan pembaca untuk memahami dan mengikuti perkembangan pemikiran seiring dengan peningkatan kompleksitas topik yang dibahas.

Buku ini membentuk pemahaman yang komprehensif tentang konsep hak asasi manusia dari berbagai perspektif, mulai dari teori dasar hingga aplikasi praktis dalam konteks internasional, nasional, dan regional. Struktur buku yang teratur memungkinkan pembaca untuk memahami dan mengikuti perkembangan pemikiran seiring dengan peningkatan kompleksitas topik yang dibahas.

### **C. Daftar Sub-Bab atau Sub-Bagian dalam Setiap Bab**

#### **BAB I DASAR-DASAR HAK ASASI MANUSIA**

1. Apa Itu Hak Asasi Manusia?
  - 1.1. Menjadi Manusia
  - 1.2. Hak Asasi Manusia
  - 1.3. Dasar-dasar Hak Asasi Manusia
2. Karakteristik Dan Konsep Dasar Dalam Hak Asasi Manusia
  - 2.1. Keuniversalan
  - 2.2. Bersifat Permanen
  - 2.3. Tidak Dapat Dicabut
  - 2.4. Bermartabat
  - 2.5. Kesetaraan
3. Hukum Hak Asasi Manusia: Hak Dan Kewajiban
  - 3.1. Peraturan Hukum
  - 3.2. Tugas Hak Asasi Manusia
  - 3.3. Perlindungan Vertikal Dan Horisontal
  - 3.4. Kewajiban Negara: 'Menghormati, Melindungi, Memenuhi', dan 'Mendorong, Melindungi, dan Mencegah
4. Kategori Hak
  - 4.1. Pemisahan Dan Penyatuan Kategori Hak
  - 4.2. VDPA: Vienna Declaration and Programme of Action
5. Mengapa Mempelajari Hak Asasi Manusia?
  - 5.1. Pendidikan Hak Asasi Manusia Adalah Hak Asasi Manusia
  - 5.2. Melindungi Yang Rentan
  - 5.3. Hak Asasi Manusia Memberikan Pemahaman Regional
  - 5.4. Pendidikan Hak Asasi Manusia Menambah Nilai Pengetahuan Lainnya

#### **BAB II PENGANTAR INTERNASIONAL STANDAR HAK ASASI MANUSIA**

1. Hukum Internasional Publik: Dasar-Dasar
2. Sumber Hukum Internasional
3. Latar Belakang Perkembangan Standar Hak Asasi Manusia Internasional
  - 3.1. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR)
4. Membuat Perjanjian: Sebuah Tinjauan
  - 4.1. Pengecualian dan Pemahaman
5. Mengapa Negara Meratifikasi Perjanjian Yang Membebani Mereka Dengan Kewajiban Hukum?

### **BAB III PERJANJIAN HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL**

1. ICCPR
2. Hak Dalam ICCPR
  - 2.1. Hak Dalam ICCPR
  - 2.2. Non Diskriminasi
  - 2.3. Hak Untuk Hidup
  - 2.4. Hak Hukum (pasal 9, 10, 14, 26)
  - 2.5. Kebebasan Bergerak (pasal 12)
  - 2.6. Kebebasan Bergerak (Pasal 18)
  - 2.7. Kebebasan Berekspresi (Pasal 19)
  - 2.8. Hak Untuk Menikah dan Memiliki Anak (Pasal 23)
  - 2.9. Hak Berserikat dan Berkumpul (Pasal 21, 22)
  - 2.10. Hak Memilih (Pasal 25)
3. Batasan Hak Sipil Dan Politik
  - 3.1. Batasan Untuk Semua Hak
  - 3.2. Pembatasan Hak Khusus yang Dibuat Oleh Pemerintah
  - 3.3. Derogasi Dalam Keadaan Darurat Publik
4. ICESCR
  - 4.1. Realisasi Progresif
  - 4.2. Keadilan
5. Hak Di ICESCR
  - 5.1. Hak Ekonomi
  - 5.2. Hak Sosial
6. Budaya Dan Hak Asasi Manusia

### **BAB IV MELINDUNGI HAK ASASI MANUSIA DI ASIA TENGGARA**

1. Status Perlindungan Hak Asasi Manusia di Asia Tenggara
2. Implementasi HAM Domestik
  - 2.1. Standar Internasional ke Dalam Hukum Domestik
  - 2.2. Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Asia Tenggara
3. Lembaga Hak Asasi Manusia Nasional
  - 3.1. Kelahiran NHRI
  - 3.2. Jenis NHRI dan Fungsinya
  - 3.3. Kegiatan NHRI
  - 3.4. Memantau Standar NHRI
  - 3.5. Keterbatasan NHRI
4. Mekanisme Daerah
  - 4.1. Rezim Hak Asasi Manusia Regional: Eropa, Amerika, dan Afrika
  - 4.2. Tinjauan Sistem Regional
5. Mekanisme HAM ASEAN
6. Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
  - 6.1. Kegiatan LSM

### **BAB V PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA: PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA DAN SISTEM INTERNASIONAL**

1. Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa Yang Lebih Luar
  - 1.1. Dewan Keamanan
  - 1.2. Majelis Umum
  - 1.3. Mahkamah Internasional
  - 1.4. Sekretariat PBB
  - 1.5. Badan Lainnya
2. Badan Hak Asasi Manusia PBB
  - 2.1. Badan Piagam: Dewan Hak Asasi Manusia

- 2.2. Tindakan Dewan Hak Asasi Manusia untuk Mempromosikan dan Melindungi Hak Asasi Manusia
3. Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia (OHRCR)
4. Badan Perjanjian

#### **BAB VI HAK NON-WARGA NEGARA: PENGUNGI DAN TANPA KEWARGANEGARAAN**

1. Migrasi di Asia Tenggara
  - 1.1. Terminologi
  - 1.2. Konteks Sejarah dan Ekonomi terhadap Migrasi di Asia Tenggara
2. Empat Kategori Hak Non-Warga Negara: Sebuah Tinjauan
  - 2.1. Kesenjangan dan Tumpang Tindih dalam Perlindungan Hukum
3. Konvensi Pengungsi
  - 3.1. Defenisi Pengungsi
  - 3.2. Standar Konvensi Pengungsi
4. Populasi dan Perlindungan Pengungsi di Asia Tenggara
  - 4.1. Organisasi Pengungsi: UNCHR
5. Orang Tanpa Kewarganegaraan
  - 5.1. Mendefinisikan Tanpa Kewarganegaraan
  - 5.2. Pelanggaran Hak-hak Tanpa Kewarganegaraan
  - 5.3. Konvensi Tanpa Kewarganegaraan
  - 5.4. Penyebab Kewarganegaraan
  - 5.5. Tindakan untuk Menghilangkan Keadaan Tanpa Kewarganegaraan

#### **BAB VII HAK NON-WARGA NEGARA: PEKERJA MIGRAN DAN ORANG YANG DIPERDAGANGKAN**

1. Buruh Migran
2. Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (ICRMW)
  - 2.1. Pengertian Pekerja Imigran
  - 2.2. Hak-hak Buruh Migran di ICRMW
  - 2.3. Tantangan Bagi ICRMW
  - 2.4. Alasan-alasan untuk Rendahnya Ratifikasi
3. Pelanggaran Hak Pekerja Migran
  - 3.1. Tindakan Pemerintah yang dapat Melindungi Hak-Hak Buruh Migran
  - 3.2. Organisasi Pekerja Migran
4. Orang Yang Diperdagangkan
  - 4.1. Protokol untuk Mencegah, Menekan, dan Menghukum Perdagangan Manusia Khususnya Perempuan dan Anak, 2003 (Protokol Palermo)
  - 4.2. Defenisi Perdagangan
  - 4.3. Elemen Hak Asasi Manusia dalam Protokol Trafficking
5. Tantangan Untuk Mengidentifikasi Orang-orang Yang Diperdagangkan
  - 5.1. Tanggapan LSM

#### **BAB IX HAK ASASI MANUSIA DALAM NEGARA HUKUM**

1. Pengertian Negara Hukum
2. Prinsip-Prinsip Negara Hukum
3. Unsur-Unsur Negara Hukum
4. Konsep Negara Hukum Indonesia
5. Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum

#### **BAB X HAK ASASI MANUSIA PERSPEKTIF KONSTITUSI INDONESIA**

1. Peran Konstitusi
2. Pengujian Konstitusi
3. Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia
4. Alasan Hak Asasi Manusia Dimuat Dalam Konstitusi

5. Hak Asasi Manusia Dalam konstitusi Negara Republik Indonesia
6. Perjalanan Sejarah HAM Dalam Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia
7. Kaitan Hak Asasi Manusia Dengan Hukum
8. Pelanggaran Dan Proses Peradilan HAM Internasional

#### **BAB XI HAK ASASI MANUSIA DALAM TRANSISI POLITIK**

1. Hak Asasi Manusia
  - 1.1. Generasi-Generasi Hak Asasi Manusia (HAM)
  - 1.2. Transisi Politik Menuju Demokrasi
2. Hak Asasi Manusia Dalam Transisi Politik
  - 2.1. Kasus Pembunuhan Steven Biko Di Afrika Selatan
  - 2.2. Makna Keadilan dalam Proses Rekonsiliasi.
  - 2.3. Perspektif Hukum Internasional
3. Pengalaman Beberapa Negara
  - 3.1. Beberapa Negara Amerika Latin
  - 3.2. Beberapa Negara Non-Amerika Latin

#### **BAB XII PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA**

1. Pengertian Pengadilan Hak Asasi Manusia
2. Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia
3. Latar Belakang Terbentuknya Pengadilan Hak Asasi Manusia
4. Tempat Kedudukan Pengadilan Hak Asasi Manusia
5. Susunan Struktur Dalam Pengadilan Hak Asasi Manusia
6. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia

#### **BAB XIII LEMBAGA PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA**

1. Pengantar
2. Polisi
3. Kejaksaan
4. Pengadilan
5. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM)
6. Mahkamah Konstitusi
7. Ombudsman Republik Indonesia (ORI)
8. Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK)
9. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (KOMNAS PEREMPUAN)
10. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
11. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
  - 11.1. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)
  - 11.2. Wahana Lingkungan Hidup (WALHI)
  - 11.3. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)
  - 11.4. Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KONTRAS)
12. Pers

#### **BAB XIV LAHIRNYA AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR (UUD) NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

1. Amandemen I
2. Amandemen II
3. Amandemen III
4. Amandemen IV
5. Prosedur Perubahan Konstitusi
6. Bagaimana Mekanisme Mengubah UUD 1945?
7. Latar Belakang Amandemen UUD 1945
8. Substansi Hasil Dari Amandemen UUD 1945
9. Kekurangan Dalam Amandemen UUD 1945
10. Hakikat Dan Makna Pengesahan UUD 1945

11. Proses Pergantian Dan Perubahan
12. Peranti Bernegara Yang Harus Dikawal

## **BAB XV MATERI MUATAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

1. Hak Asasi Manusia
2. Konstitusi
3. Perdebatan Oleh Pendiri Bangsa (UUD Tahun 1945)
4. Euforia Pengakuan HAM (Konstitusi RIS 1949 Dan UUDS 1950)
5. Anomali Kekuasaan Dan HAM (UUD Tahun 1945)
6. Babak Baru HAM Dalam Era Reformasi (UUD Tahun 1945 Amandemen (I-IV))

## **5. PENJELASAN ISI BUKU**

### **A. Deskripsi Setiap Bab Secara Terperinci**

#### **BAB I: Dasar-Dasar Hak Asasi Manusia**

- Bab ini memperkenalkan pembaca pada konsep dasar hak asasi manusia. Pembaca akan memahami arti hak asasi manusia dan pentingnya memperlakukan setiap individu sebagai manusia. Bab ini menjelaskan dasar-dasar hak asasi manusia, termasuk hak-hak yang mendasarinya dan prinsip-prinsip yang melatarbelakangi hak asasi manusia.

#### **BAB II: Pengantar Standar Internasional Hak Asasi Manusia**

- Bab ini membahas tentang standar internasional hak asasi manusia. Pembaca akan mempelajari sumber-sumber hukum internasional yang mendasari hak asasi manusia, serta latar belakang perkembangan standar hak asasi manusia internasional. Bab ini juga mengulas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) sebagai landasan penting dalam perlindungan hak asasi manusia di tingkat global.

#### **BAB III: Perjanjian Hak Asasi Manusia Internasional**

- Bab ini menjelaskan perjanjian hak asasi manusia internasional yang menjadi landasan hukum dalam melindungi hak asasi manusia. Pembaca akan memahami ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights) dan hak-hak yang tercakup di dalamnya, serta ICESCR (International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights) yang melindungi hak-hak ekonomi dan sosial. Bab ini juga membahas batasan dalam melaksanakan hak-hak tersebut.

#### **BAB IV: Melindungi Hak Asasi Manusia di Asia Tenggara**

- Bab ini membahas konteks perlindungan hak asasi manusia di kawasan Asia Tenggara. Pembaca akan mempelajari implementasi hak asasi manusia di tingkat domestik, termasuk integrasi standar internasional ke dalam hukum domestik. Bab ini juga mengulas peran lembaga hak asasi manusia nasional dan mekanisme regional dalam melindungi hak asasi manusia di Asia Tenggara.

#### **BAB V: Hak Asasi Manusia dalam Sistem Internasional**

- Bab ini menjelaskan peran hak asasi manusia dalam sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa secara keseluruhan. Pembaca akan memahami peran Dewan Keamanan, Majelis Umum, Mahkamah Internasional, dan badan-badan lain dalam melindungi dan mempromosikan hak asasi manusia. Bab ini juga mengulas peran Badan Hak Asasi Manusia PBB dan kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia dalam perlindungan hak asasi manusia.

## **BAB VI: Hak Non-Warga Negara: Pengungsi dan Tanpa Kewarganegaraan**

- Bab ini membahas perlindungan hak asasi manusia bagi mereka yang bukan warga negara, termasuk pengungsi dan orang tanpa kewarganegaraan. Pembaca akan mempelajari definisi dan standar perlindungan pengungsi, serta upaya dalam mengatasi situasi orang tanpa kewarganegaraan. Bab ini juga menjelaskan peran UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) dalam melindungi dan membantu pengungsi.

## **BAB VII: Hak Non-Warga Negara: Pekerja Migran dan Orang yang Diperdagangkan**

- Bab ini membahas perlindungan hak asasi manusia bagi pekerja migran dan orang yang diperdagangkan. Pembaca akan mempelajari konvensi internasional yang melindungi hak pekerja migran dan upaya dalam memberantas perdagangan manusia. Bab ini juga mengulas tantangan dalam mengidentifikasi dan melindungi hak-hak mereka, serta peran organisasi dan lembaga terkait.

## **BAB VIII: Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum**

- Bab ini menjelaskan konsep negara hukum dan prinsip-prinsip yang melatarbelakangi negara hukum. Pembaca akan memahami unsur-unsur negara hukum dan konsep negara hukum di Indonesia. Bab ini juga membahas hubungan antara hak asasi manusia dan negara hukum.

## **BAB IX: Hak Asasi Manusia Perspektif Konstitusi Indonesia**

- Bab ini fokus pada perspektif hak asasi manusia dalam konstitusi Indonesia. Pembaca akan mempelajari peran konstitusi, proses amandemen UUD 1945, dan hak asasi manusia dalam konstitusi negara. Bab ini juga mengulas perjalanan sejarah hak asasi manusia dalam konstitusi Indonesia dan kaitannya dengan hukum nasional.

## **BAB X hingga XIV**

- Bab ini mengulas berbagai aspek khusus dan aplikasi hak asasi manusia, termasuk perlindungan hak asasi manusia dalam konteks transisi politik, pengadilan hak asasi manusia, lembaga perlindungan hak asasi manusia, serta materi muatan hak asasi manusia dalam peraturan perundang-undangan. Dengan rangkuman isi setiap bab yang detail, buku ini memberikan pemahaman yang komprehensif tentang konsep hak asasi manusia dari berbagai perspektif dan aplikasinya dalam konteks internasional, nasional, dan regional.

## **B. Penjelasan Konsep atau Topik yang Dibahas dalam Setiap Bab**

### **BAB I: Dasar-Dasar Hak Asasi Manusia**

- Bab ini membahas pengenalan dasar tentang hak asasi manusia (HAM), termasuk apa itu HAM dan dasar-dasarnya.
- Konsep yang dibahas meliputi pemahaman tentang menjadi manusia, hak asasi manusia, dan dasar-dasar hak asasi manusia.
- Bab ini juga menjelaskan karakteristik dan konsep dasar dalam hak asasi manusia, seperti keuniversalan, bersifat permanen, tidak dapat dicabut, bermartabat, dan kesetaraan.
- Terdapat penjelasan tentang hukum hak asasi manusia, termasuk peraturan hukum, tugas hak asasi manusia, perlindungan vertikal dan horizontal, serta kewajiban negara dalam menghormati, melindungi, memenuhi, dan mendorong hak asasi manusia.

- Terakhir, bab ini membahas kategori hak dan pentingnya mempelajari hak asasi manusia.

## **BAB II: Pengantar Standar Internasional Hak Asasi Manusia**

- Sumber-sumber hukum internasional: Bab ini membahas sumber-sumber hukum internasional yang menjadi dasar bagi hak asasi manusia, seperti perjanjian internasional, deklarasi, dan konvensi.
- Perkembangan standar hak asasi manusia internasional: Bab ini menjelaskan latar belakang perkembangan standar hak asasi manusia internasional, termasuk Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) sebagai tonggak penting dalam perlindungan hak asasi manusia di tingkat global.

## **BAB III: Perjanjian Hak Asasi Manusia Internasional**

- ICCPR: Bab ini menjelaskan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), perjanjian hak asasi manusia internasional yang melindungi hak-hak sipil dan politik.
- Hak-hak dalam ICCPR: Bab ini mengulas hak-hak yang dilindungi dalam ICCPR, seperti hak untuk hidup, kebebasan berekspresi, hak untuk beragama, hak untuk berserikat, dan lain sebagainya.
- ICESCR: Bab ini menjelaskan International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (ICESCR), perjanjian hak asasi manusia internasional yang melindungi hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya.
- Hak-hak dalam ICESCR: Bab ini menguraikan hak-hak yang dilindungi dalam ICESCR, seperti hak atas pekerjaan layak, hak atas perumahan yang layak, hak atas pendidikan, dan lain sebagainya.

## **BAB IV: Melindungi Hak Asasi Manusia di Asia Tenggara**

- Konteks perlindungan hak asasi manusia di Asia Tenggara: Bab ini membahas status perlindungan hak asasi manusia di kawasan Asia Tenggara.
- Implementasi hak asasi manusia di tingkat domestik: Bab ini menjelaskan upaya implementasi hak asasi manusia di tingkat domestik, termasuk integrasi standar internasional ke dalam hukum domestik.
- Lembaga hak asasi manusia nasional: Bab ini mengulas peran lembaga hak asasi manusia nasional di Asia Tenggara, seperti kelahiran dan jenis-jenis lembaga tersebut.
- Mekanisme regional: Bab ini membahas rezim hak asasi manusia regional di Eropa, Amerika, dan Afrika, serta tinjauan sistem regional hak asasi manusia.
- Peran LSM: Bab ini menjelaskan peran lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam melindungi hak asasi manusia di Asia Tenggara.

## **BAB V: Hak Asasi Manusia dalam Sistem Internasional**

- Peran hak asasi manusia dalam sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB): Bab ini menjelaskan peran hak asasi manusia dalam berbagai organ PBB, seperti Dewan Keamanan, Majelis Umum, Mahkamah Internasional, Sekretariat PBB, dan badan-badan lainnya.
- Badan Hak Asasi Manusia PBB: Bab ini menguraikan peran Dewan Hak Asasi Manusia sebagai badan piagam yang bertanggung jawab dalam mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia di tingkat global.
- Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia (OHCHR): Bab ini menjelaskan peran OHCHR sebagai lembaga yang bekerja untuk memajukan dan melindungi hak asasi manusia di seluruh dunia.

- Badan Perjanjian: Bab ini membahas badan perjanjian yang bertanggung jawab atas perjanjian hak asasi manusia internasional dan memfasilitasi peninjauan negara anggota terkait pemenuhan kewajiban hak asasi manusia.

#### **BAB VI: Hak Non-Warga Negara: Pengungsi dan Tanpa Kewarganegaraan**

- Migrasi di Asia Tenggara: Bab ini menjelaskan terminologi dan konteks sejarah serta ekonomi migrasi di Asia Tenggara.
- Konvensi Pengungsi: Bab ini menguraikan definisi pengungsi, standar perlindungan, dan upaya yang dilakukan dalam melindungi hak-hak pengungsi.
- Populasi dan perlindungan pengungsi di Asia Tenggara: Bab ini membahas situasi pengungsi di kawasan Asia Tenggara dan peran UNHCR dalam melindungi dan membantu pengungsi.
- Orang tanpa kewarganegaraan: Bab ini menjelaskan situasi orang tanpa kewarganegaraan, definisi mereka, pelanggaran hak yang sering mereka hadapi, konvensi terkait, penyebab keadaan tanpa kewarganegaraan, dan tindakan untuk menghilangkan status tanpa kewarganegaraan.

#### **BAB VII Hak Non-Warga Negara: Pekerja Migran Dan Orang Yang Diperdagangkan**

- Bab ini membahas hak asasi manusia bagi pekerja migran dan orang yang diperdagangkan.
- Fokus utama bab ini adalah pada Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (ICRMW), termasuk pengertian pekerja migran, hak-hak mereka, tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan konvensi, dan rendahnya tingkat ratifikasi.
- Terdapat juga pembahasan tentang pelanggaran hak pekerja migran dan tindakan pemerintah serta organisasi pekerja migran dalam melindungi hak-hak mereka.
- Selain itu, bab ini membahas orang yang diperdagangkan dengan memperkenalkan Protokol Palermo untuk Mencegah, Menekan, dan Menghukum Perdagangan Manusia, termasuk definisi perdagangan, elemen hak asasi manusia yang terkait, dan tantangan dalam mengidentifikasi orang yang diperdagangkan.

#### **BAB IX Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum**

- Bab ini membahas konsep negara hukum dan prinsip-prinsip yang mendasarinya.
- Terdapat penjelasan tentang unsur-unsur negara hukum dan konsep negara hukum di Indonesia.
- Bab ini juga menjelaskan hak asasi manusia dalam konteks negara hukum.

#### **BAB X Hak Asasi Manusia Perspektif Konstitusi Indonesia**

- Bab ini membahas peran konstitusi, pengujian konstitusi, penegakan hukum hak asasi manusia, serta alasan hak asasi manusia dimuat dalam konstitusi.
- Terdapat penjelasan tentang hak asasi manusia dalam konstitusi Negara Republik Indonesia dan perjalanan sejarah HAM dalam konstitusi tersebut.
- Bab ini juga mengkaji hubungan antara hak asasi manusia dengan hukum dan pelanggaran serta proses peradilan HAM internasional.

#### **BAB XI Hak Asasi Manusia Dalam Transisi Politik**

- Bab ini membahas hak asasi manusia dan transisi politik menuju demokrasi.
- Konsep yang dibahas mencakup generasi-generasi hak asasi manusia, kasus pembunuhan Steven Biko di Afrika Selatan, makna keadilan dalam proses rekonsiliasi, dan perspektif hukum internasional.

- Terdapat juga pembahasan tentang pengalaman beberapa negara dalam menghadapi transisi politik dan pelaksanaan hak asasi manusia.

## **BAB XII Pengadilan Hak Asasi Manusia**

- Bab ini membahas pengertian pengadilan hak asasi manusia, dasar hukum pembentukannya, latar belakang terbentuknya pengadilan hak asasi manusia, tempat kedudukan pengadilan, serta susunan struktur dalam pengadilan hak asasi manusia.
- Terdapat juga penjelasan mengenai bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang dapat diadili di pengadilan hak asasi manusia.

## **BAB XIII Lembaga Perlindungan Hak Asasi Manusia**

- Bab ini membahas berbagai lembaga yang bertugas melindungi hak asasi manusia, seperti polisi, kejaksaan, pengadilan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM), Mahkamah Konstitusi, Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (KOMNAS PEREMPUAN), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan lembaga swadaya masyarakat (LSM).
- Bab ini menjelaskan peran dan fungsi masing-masing lembaga tersebut dalam melindungi hak asasi manusia.

## **BAB XIV Lahirnya Amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

- Bab ini membahas tentang proses amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Konsep yang dibahas mencakup amandemen I, amandemen II, amandemen III, amandemen IV, prosedur perubahan konstitusi, latar belakang amandemen UUD 1945, substansi hasil dari amandemen tersebut, kekurangan dalam amandemen UUD 1945, hakikat dan makna pengesahan UUD 1945, proses pergantian dan perubahan, serta peranti bernegara yang harus dikawal.

Demikianlah penjelasan tentang konsep atau topik yang dibahas dalam setiap bab buku "Memahami Konsep Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif HAM Internasional Dan Nasional".

### **C. Penekanan Pada Poin-Poin Penting atau Temuan Yang Relevan**

#### **BAB I Dasar-Dasar Hak Asasi Manusia:**

- Poin penting: Pengenalan konsep hak asasi manusia, termasuk menjelaskan apa itu hak asasi manusia, karakteristik dan konsep dasar dalam hak asasi manusia, hukum hak asasi manusia, dan kategori hak.

#### **BAB II Pengantar Internasional Standar Hak Asasi Manusia:**

- Poin penting: Menjelaskan dasar-dasar hukum internasional, sumber hukum internasional, latar belakang perkembangan standar hak asasi manusia internasional, dan pengenalan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR).

#### **BAB III Perjanjian Hak Asasi Manusia Internasional:**

- Poin penting: Membahas ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights) dan hak-hak yang terkandung di dalamnya, batasan hak sipil dan politik, serta ICESCR (International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights) dan hak-hak yang terkandung di dalamnya.

#### **BAB IV Melindungi Hak Asasi Manusia Di Asia Tenggara:**

- Poin penting: Membahas status perlindungan hak asasi manusia di Asia Tenggara, implementasi HAM domestik, lembaga hak asasi manusia nasional, mekanisme regional hak asasi manusia, dan peran lembaga swadaya masyarakat (LSM).

#### **BAB V Perlindungan Hak Asasi Manusia: Perserikatan Bangsa-Bangsa Dan Sistem Internasional:**

- Poin penting: Menjelaskan hak asasi manusia dalam sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa yang lebih luas, termasuk peran Dewan Keamanan, Majelis Umum, Mahkamah Internasional, dan badan-badan lainnya. Juga membahas Badan Hak Asasi Manusia PBB dan peran Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia (OHCHR).

#### **BAB VI Hak Non-Warga Negara: Pengungsi Dan Tanpa Kewarganegaraan:**

- Poin penting: Menguraikan konsep pengungsi dan orang tanpa kewarganegaraan, termasuk definisi, perlindungan hukum, populasi dan perlindungan pengungsi di Asia Tenggara, serta upaya menghilangkan keadaan tanpa kewarganegaraan.

#### **BAB VII Hak Non-Warga Negara: Pekerja Migran Dan Orang Yang Diperdagangkan:**

- Poin penting: Membahas hak asasi manusia pekerja migran, termasuk Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (ICRMW), pelanggaran hak pekerja migran, serta orang yang diperdagangkan dan Protokol Palermo yang berkaitan.

#### **BAB IX Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum:**

- Poin penting: Menjelaskan konsep negara hukum, prinsip-prinsip negara hukum, unsur-unsur negara hukum, dan konsep negara hukum di Indonesia. Juga membahas hak asasi manusia dalam konteks negara hukum.

#### **BAB X Hak Asasi Manusia Perspektif Konstitusi Indonesia:**

- Poin penting: Membahas peran konstitusi, pengujian konstitusi, penegakan hukum hak asasi manusia, alasan hak asasi manusia dimuat dalam konstitusi, dan perjalanan sejarah HAM dalam konstitusi Indonesia.

#### **BAB XI Hak Asasi Manusia Dalam Transisi Politik:**

- Poin penting: Membahas hubungan antara hak asasi manusia dan transisi politik menuju demokrasi, dengan penekanan pada kasus-kasus dan pengalaman negara-negara yang mengalami transisi politik.

#### **BAB XII Pengadilan Hak Asasi Manusia:**

- Poin penting: Menjelaskan pengertian pengadilan hak asasi manusia, dasar hukum pembentukan pengadilan hak asasi manusia, latar belakang terbentuknya pengadilan hak asasi manusia, serta poin-poin terkait struktur dan pelanggaran hak asasi manusia yang dapat diadili di pengadilan hak asasi manusia.

#### **BAB XIII Lembaga Perlindungan Hak Asasi Manusia:**

- Poin penting: Membahas berbagai lembaga perlindungan hak asasi manusia, seperti polisi, kejaksaan, pengadilan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM), Mahkamah Konstitusi, Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (KOMNAS PEREMPUAN), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan lembaga swadaya masyarakat (LSM).

#### **BAB XIV Lahirnya Amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945:**

- Poin penting: Membahas proses amandemen UUD 1945, termasuk amandemen I hingga IV, prosedur perubahan konstitusi, latar belakang amandemen, substansi hasil amandemen, kekurangan dalam amandemen UUD 1945, serta hakikat dan makna pengesahan UUD 1945. Juga mengkaji peranti bernegara yang harus dikawal.

Dengan menekankan poin-poin penting dan temuan yang relevan, pembaca akan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang isu-isu hak asasi manusia yang dibahas dalam setiap bab buku.

## **6. KESIMPULAN**

Kesimpulan dari buku “Memahami Konsep Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif HAM Internasional dan Nasional” tersebut dapat dirangkum sebagai berikut:

- 1) Hak Asasi Manusia adalah konsep yang mendasar dan universal yang mengakui bahwa setiap individu memiliki hak yang tak tergantikan dan tak dapat dicabut hanya karena mereka adalah manusia.
- 2) Hak Asasi Manusia memiliki karakteristik seperti keuniversalan, keabadian, tidak dapat dicabut, bermartabat, dan kesetaraan, yang memastikan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama tanpa diskriminasi.
- 3) Ada berbagai instrumen hukum internasional yang melindungi hak asasi manusia, termasuk Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR), International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), dan International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (ICESCR).
- 4) Implementasi dan perlindungan hak asasi manusia di Asia Tenggara masih menghadapi tantangan, meskipun beberapa negara telah mengadopsi lembaga-lembaga hak asasi manusia nasional dan mekanisme regional untuk meningkatkan perlindungan hak asasi manusia.
- 5) Hak asasi manusia juga melibatkan isu-isu seperti perlindungan pengungsi, perlindungan pekerja migran, perdagangan manusia, dan perlindungan tanpa kewarganegaraan.
- 6) Negara hukum dan konstitusi berperan penting dalam menjamin hak asasi manusia, dengan perlindungan yang dijamin oleh konstitusi dan diimplementasikan melalui lembaga-lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga perlindungan hak asasi manusia.
- 7) Partisipasi dan peran LSM, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga-lembaga internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa juga sangat penting dalam melindungi dan mempromosikan hak asasi manusia.
- 8) Amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia tahun 1945 menunjukkan upaya untuk memperkuat perlindungan hak asasi manusia di Indonesia, meskipun masih terdapat tantangan dalam penerapannya.
- 9) Transisi politik menuju demokrasi juga memainkan peran penting dalam mendorong perlindungan hak asasi manusia, dengan perluasan ruang demokrasi dan upaya rekonsiliasi.
- 10) Meskipun terdapat perkembangan positif, masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk memastikan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia di tingkat nasional dan internasional.

Kesimpulan ini menggarisbawahi pentingnya pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai pijakan moral dan hukum dalam masyarakat, serta perlunya upaya berkelanjutan untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia di seluruh dunia.

## **7. DAFTAR PUSTAKA**

Berikut daftar pustaka dari buku “Memahami Konsep Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif HAM Internasional dan Nasional” sebagai berikut:

- A, Gallagher. *The international law of human trafficking*. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.
- Abdullah, Rozali. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Ed. 1, Cet. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.
- Abdullah, Rozali, dan Syamsir. *Perkembangan Hak Asasi Manusia dan Keberadaan Peradilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Accreditation, ICC. "Komite Koordinasi Internasional untuk Lembaga Hak Asasi Manusia Nasional (ICC)." ICC Accreditation, 2021. <https://nhri.ohchr.org/EN/ICC/Pages/Accreditation.aspx>.
- Affiah, Neng Dara. *Rekam juang komnas perempuan : 16 tahun menghapus kekerasan terhadap perempuan*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2014.
- Alston, Philip. "Ships Passing in the Night: The Current State of the Human Rights and Development Debate Seen Through the Lens of the Millennium Development Goals." *Human Rights Quarterly* 27, no. 3 (2005): 755–829. <https://doi.org/https://doi.org/10.1353/hrq.2005.0041>.
- Alston, Philip, dan Ryan Goodman. *International Human Rights*. Oxford: Oxford University Press, 2013.
- Andi Hamzah. *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Acara Pidana: Perbandingan Dengan Beberapa Negara*. Jakarta: Universitas Trisakti, 2010.
- Arinanto, Satya. *Hak Asasi Manusia Dalam Transisi Politik di Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2003.
- Assembly, United Nations General. "The Paris Principles: Principles Relating to the Status of National Institutions." United Nations General Assembly, 1993. <https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/statusofnationalinstitutions.aspx>.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi: Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- . *Model-model pengujian konstitusional di berbagai negara / Jimly Asshiddiqie*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Asyiah, Nur. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Atmasasmita, Romli, Agus Takariawan, dan Meliala Aman Sembiring. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*. Cet. 2. Bandung: Mandar Maju, 2001.
- B.S, Chimni. "The geopolitics of refugee studies: A view from the South." *Journal of refugee studies* 13, no. 4 (2000): 350–74.
- Benedek, Wolfgang. *Understanding Human Rights: Manual on Human Rights Education*. Diedit oleh Wolfgang Benedek. 3 ed. Graz: Intersentia, 2012.
- Budiono Kusumohamidjojo. *Filsafat Yunani Klasik : Relevansi Untuk Abad XXI*. Diedit oleh Ino Hartono. Yogyakarta: Jalasutra, 2016.
- Burdekin, Brian. "Report of the National Inquiry into the Human rights of People with Mental Illness." *The International Journal of Human Rights* 16, no. 8 (2012): 1143–59. <https://humanrights.gov.au/our-work/disability-rights/publications/report-national-inquiry-human-rights-people-mental-illness>.

- Catherine Renshaw. *The ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights: Institutionalising human rights in Southeast Asia*. Routledge: Cambridge University Press, 2017.
- Clapham, Andrew. *Human Rights: A Very Short Introduction*. Oxford: Oxford University Press, 2015.
- CSIS. *Clipping CSIS 2003*. Jakarta: CSIS, 2003.
- Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, dan Presiden Republik Indonesia. Undang-Undang (UU) Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pub. L. No. UU Nomor 48 Tahun 2009 (2009).
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Presiden Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pub. L. No. 22 (2002).
- Dr. Himawan Estu Bagijo, S.H., M.H. *Negara hukum & mahkamah konstitusi : (perwujudan negara hukum yang demokratis melalui wewenang mahkamah konstitusi dalam pengujian undang-undang)*. Cet. III. Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2019.
- Dr. Hotma P. Sibuea, S.H., M.H., dan M.H. Dr. Dwi Seno Wijanarko, S.H. *Dinamika negara hukum*. Diedit oleh Risty Mirsawati. Cet. 1. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Eide, Asbjørn, Catarina Krause, dan Allan Rosas. *Economic, Social and Cultural Rights: A Textbook*. 2 ed. South America: kluwer Academic Publisehers, 2001.
- Elsam. "Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat." Elsam, 2022. <https://www.elsam.or.id/>.
- Fajar, Mukhti. *Tipe Negara Hukum*. Malang: Bayumedia Publishing, 2005.
- Forsythe, David. *Human Rights in International Relations*. 3rd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2012.
- Gaffar, Afan. *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajara, 1999.
- Glendon, Mary Ann. *A World Made New: Eleanor Roosevelt and the Universal Declaration of Human Rights*. New York: Random House Trade Paperbacks, 2001.
- Goodman, Ryan, dan Derek Jinks. *Socializing States: Promoting Human Rights through International Law*. Oxford: Oxford University Press, 2013. <https://doi.org/https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199300990.001.0001>.
- Goodwin-Gill, dan McAdam J. *The refugee in international law*. Oxford: Oxford University Press, 2007.
- H. Muhammad Tahir Azhari. *Negara hukum : suatu studi tentang prinsip-prinsipnya dilihat dari segi hukum Islam, implementasinya pada periode negara Madinah dan masa kini*. Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Hathaway, Oona. "The Internationalists: How A Radical Plan to Outlaw War Remade the World." *American Journal of International Law* 112, no. 2 (2018): 330–35. <https://doi.org/https://doi.org/10.1017/ajil.2018.31>.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Revisi Cet. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- HREA. "Human Rights Education Association (HREA)," n.d. <http://www.hrea.org/>.

- Indonesia. UUD 1945 Hasil Amandemen dan Proses Amandemen UUD 1945 secara Lengkap (pertama 1999-keempat 2002) dilengkapi dengan Piagam Jakarta (2002).
- Institutions, Southeast Asia National Human Rights. "Forum Asia Pasifik Lembaga Hak Asasi Manusia Nasional." Southeast Asia National Human Rights Institutions, 2021. <https://www.asiapacificforum.net/resources/national-human-rights-institutions/southeast-asia/>.
- Ishay, Micheline. *The History of Human Rights*. California: University of California Press, 2004.
- Ishay, Micheline, Francis, dan Taylor. *The Human Rights Reader: Major Political Essays, Speeches, and Documents from the Bible to the Present*. Routledge. New York: Routledge, 2007.
- J.C. Hathaway. *The law of refugee status*. Butterworths: Butterworths, 1991.
- Jailani, Muhammad, dan Lalu Adnan Ibrahim. *Mengenal Pengadilan Kriminal Internasional dan Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Diedit oleh Sarkawi. Mataram: Pustaka Bangsa, 2016.
- Jaya, Eko. *Pelanggaran Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Eko Jaya, 2008.
- Joseph, Sarah, dan Melissa Castan. *The International Covenant on Civil and Political Rights (3rd Edition): Cases, Materials, and Commentary*. 3 ed. Oxford: Oxford University Press, 2013. <https://doi.org/10.1093/law/9780199641949.001.0001>.
- Kandedes, lin, dan Sidratahta. *Militer dan Demokrasi: Pemikiran Letjen (Purn) Agus Widjojo tentang Peran TNI Dalam Transisi Menuju Demokrasi di Indonesia*. Lampung: Fakta Press IAIN Raden Intan Lampung, 2013.
- Koh, Harold Hongju. *The Trump Administration and International Law*. Oxford: Oxford University Press, 2018. <https://doi.org/https://doi.org/10.1093/oso/9780190912185.001.0001>.
- Komnas HAM RI. "Tentang Komnas HAM." Komnas HAM RI, 2022. <https://www.komnasham.go.id/index.php/about/1/tentang-komnas-ham.html>.
- KontraS. "KontraS." KontraS, 2022. <https://kontras.org/>.
- Lauren, Paul Gordon. *The Evolution of International Human Rights: Visions Seen*. 3 ed. Pennsylvania: University of Pennsylvania Press, 2011.
- Maertus, Julie. *The Role of Human Rights in Peacebuilding.* In *The Oxford Handbook of United Nations Peacekeeping Operations*. Diedit oleh Joachim Koops, Norrie MacQueen, Thierry Tardy, dan Paul D. Williams. Oxford: Oxford University Press, 2017.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. "Kedudukan Dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi." MKRI, 2022. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=3&menu=2>.
- Majda El-Muhtaj. *Hak asasi manusia dalam konstitusi Indonesia dari UUD 1945 sampai dengan perubahan UUD 1945 tahun 2002*. 2 Cet. 6. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Mas, Marwan. "Analisis Kelemahan Dan Kelebihan Hasil Amandemen Undang-Undang Dasar 1945," 2018.
- Mazower, Mark. *Mark Mazower. Governing the World. The History of an Idea*. London: Penguin Press, 2012.

- Morsink, Johannes. *The Universal Declaration of Human Rights: Origins, Drafting, and Intent*. Pennsylvania: University of Pennsylvania Press, 1999.
- Muntarhorn V. *The status of refugees in Asia*. Martinus Nijhoff: Martinus Nijhoff Publishers, 1992.
- Nandini, Rizkyana Tri, Anita Trisiana, dan Dina Yeti Utami. "Relevansi Ham Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia." *Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori dan Praktik Pendidikan PKn* 8, no. 1 (2021): 40–48. <https://doi.org/10.36706/jbti.v8i1.13362>.
- Ngastawa, I Ketut. "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11-017/Puu-I/2003 Terhadap Perlindungan Hukum Hak Dipilih." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 4, no. 4 (2015): 757–69. <https://doi.org/10.24843/jmhu.2015.v04.i04.p15>.
- Nowak, Manfred. *Introduction to the International Human Rights Regime*. Boston: Martinus, 2004.
- Nowak, Manfred, Kehl, Strasbourg, dan Arlington VA. *U.N. Covenant on Civil and Political Rights. CCPR Commentary*. Cambridge: Cambridge University Press, 1993. <https://doi.org/https://doi.org/10.2307/2204221>.
- OHCHR. "Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR)," n.d. [https://tbinternet.ohchr.org/\\_layouts/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx](https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx).
- . "the Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR)," n.d. <http://www.ohchr.org/>.
- OHCR. "OHCR," 2022. [https://www.ohchr.org/en/ohchr\\_homepage](https://www.ohchr.org/en/ohchr_homepage).
- Ombudsman RI. Undang undang republik indonesia nomor 37 tahun 2008 ombudsman republik indonesia : undang undang republik indonesia nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik / ombudsman RI 2019 (2019).
- Organization., International Labour. "Employment practices and working conditions in the Thai fishing sector." International Labour Organization., 2013. [https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/publication/wcms\\_248058.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/publication/wcms_248058.pdf).
- Petcharamesree, Dr. Sripapha. "The Establishment of a National Human Rights Commission in Thailand: Progress and Challenges." *Asian Journal of Comparative Law* 12, no. 1 (2017): 105–23. [https://www.cambridge.org/core/journals/asian-journal-of-comparative-law/volume/69B180FA177AD241AA93329AA3344144?sort=canonical.position%253Aasc&pageNum=2&searchWithinIds=69B180FA177AD241AA93329AA3344144&productType=JOURNAL\\_ARTICLE&template=cambridge-core%252](https://www.cambridge.org/core/journals/asian-journal-of-comparative-law/volume/69B180FA177AD241AA93329AA3344144?sort=canonical.position%253Aasc&pageNum=2&searchWithinIds=69B180FA177AD241AA93329AA3344144&productType=JOURNAL_ARTICLE&template=cambridge-core%252).
- Qamar, Nurul. *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights In Democratic Rechtsstaat*. Diedit oleh Ihsan. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- r. Yopi Gunawan, S.H., M.H., M.M., dan M.Hum. Kristian, S.H. *Perkembangan konsep negara hukum dan negara hukum Pancasila*. Diedit oleh M.Hum. Oktavianus Hartono, S.H. Cet.1. Bandung: Refika Aditama, 2015.
- Rachmayani, Dewi. "Kewenangan Jaksa Agung Dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Dihubungkan Dengan Prinsip Negara Hukum." *Syar Hukum Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. c (2018): 45–60.
- Ramcharan, Bertrand. *Human Rights and Peace: A Practitioner's Perspective.* In *Human Rights, Peace and Justice in Africa: A Reader*. Diedit oleh Solomon A. Dersso dan Wafula Okumu. Addis Ababa: Institute for Security Studies, 2005.

- Redaksi, Tim. *KUHP dan KUHPA*. Surabaya: Kesindo Utama, 2012.
- Rehman, Javid. *International Human Rights Law: A Practical Approach*. London: Longman, 2003.
- Said, Muhtar. *Asas-Asas Hukum Administrasi Negara*. Cet. 1. Yogyakarta: Thafa Media, 2019.
- Samuel Moyn. *The Last Utopia: Human Rights in History*. Cambridge: Harvard University Press, 2010.
- Schutter, Olivier de. *Economic, Social and Cultural Rights as Human Rights*. Louvain: Catholic University of Louvain, 2013.
- Sepúlveda, Magdalena, Theo van Banning, Gudrún D. Gudmindsdóttir, Christine Chamoun, dan Willem J. M. van Genugten. *Human Rights Reference Handbook*. 3 ed. Ciudad Colon Costa Rica: University of Peace, 2004.
- Simbolon, Laurensius Arliman. *Kedudukan KPAI dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia*. Sleman: Deepublish, 2019.
- Simmons, Beth A. *Mobilizing Human Rights: International Law in Domestic Politics*. Philadelphia: Cambridge University Press, 2009.
- Smith, Rhona K. M. *International Human Rights Law*. 10 ed. Oxford: Oxford University Press, n.d.
- Ssenyonjo, Manisuli. *Economic, Social and Cultural Rights in International Law*. Diedit oleh Eibe Riedel, Giles Giacca, dan Christophe Golay. Oxford University Press, 2014.
- Stephan, Alfred. *Militer dan Demokratisasi: Pengalaman Brasil dan Beberapa Negara Lain*. Diterjemahkan oleh Bambang Cipto. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1996.
- Sudjana, Eggi. *HAM, Demokrasi dan Lingkungan Hidup*. Diedit oleh M. Fachry. Cet.1. Bogor: Yayasan As-Syahidah, 1998.
- Sumolang, Duta Setiawan. "Kajian Yuridis Terhadap Kedudukan Komnas Ham Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Lex Administratum* VII, no. 1 (2019): 87–93.
- Tan, Hsien-Li. *The ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights: Institutionalizing Human Rights in Southeast Asia*. Cambridge: Cambridge University Press, 2015.
- UMN. "UMN," n.d. <http://www1.umn.edu/humanrts>.
- UNHCR. "UNHCR," n.d. <https://www.unhcr.org/>.
- Wagiman, Wahyu, Zainal Abidin, dan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2006.
- Wahyuningrum, Yuyun. *ASEAN Regional Mechanisms in Promoting and Protecting the Rights of Women and Children: An Overview*. Jakarta: The ASEAN Secretariat, 2013.
- Walhi. "Walhi." Walhi, 2022. <https://www.walhi.or.id/>.
- Watch., Human Rights. "From the tiger to the crocodile: Abuse of migrant workers in Thailand." Human Rights Watch., 2009. <https://www.hrw.org/report/2009/01/12/tiger-crocodile/abuses-against-migrant-workers-thailand>.

- . “Maid to order: Ending abuses against migrant domestic workers in Singapore.” Human Rights Watch., 2011. <https://www.hrw.org/report/2011/10/31/maid-order/ending-abuses-against-migrant-domestic-workers-singapore>.
- Weiss, Thomas. *Global Governance and Human Rights.* In *Global Governance and Human Rights: Challenges, Institutions and Practices*. Diedit oleh Darren J. O’Byrne dan Mark A. J. Partridge. Cham: Springer, 2016.
- Wikipedia. “Pers Indonesia.” Wikipedia, 2022. [https://id.wikipedia.org/wiki/Pers\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Pers_Indonesia).
- Winarto. “Pers dan Dinamika Politik Indonesia.” *Jurnal Dewan Pers* 21 (2020): 68–77.
- Wiyono, R. *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Kedua., 2015.
- Yanto. *Kajian Hukum Terhadap Hak Asasi Manusia*. Cet. 1. Yogyakarta: Kepel Press, 2020.
- YLBHI. “Sejarah Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.” YLBHI, 2022. <https://ylbhi.or.id/sejarah/>.
- Yulianta Saputra. “Sejarah Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sebagai Konstitusi di Indonesia.” *UGM*. Yogyakarta, 2018. <https://vivajusticia.law.ugm.ac.id/2018/02/26/sejarah-undang-undang-dasar-negara-republik-indonesia-tahun-1945-sebagai-konstitusi-di-indonesia/>.